



PUTUSAN
Nomor 5863/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DUTANUSA LESTARI, beralamat di Gedung E-Trade Building, Lantai 3, Suite B, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 55, Gondangdia Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh David King, jabatan Direktur; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa F.X. Heru Purwono, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DLSL/II/2023, tanggal 22 Februari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2458/PJ/2023, tanggal 6 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014945.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 7 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5863/B/PK/Pjk/2023



1. Mohon agar dapat diundang untuk menghadiri persidangan dan dengan ini Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding dan/atau Kuasa Hukum yang ditunjuk bersedia untuk menghadiri persidangan;
2. Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, Pemohon Banding ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014945.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 7 November 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00694/KEB/WPJ.06/2020, tanggal 2 September 2020 atas nama PT Dutanusa Lestari, NPWP 02.574.643.9-076.000, dan menetapkan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014 yang masih harus dibayar sebesar Rp12.102.131.266,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASUN-014945.16/2020/PP-1, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014945.16/2020/PP/M.XVA 2022 Tahun 2022 yang diucapkan tanggal 7 November 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp60.510.656.334,- *a quo* terkait dengan (merupakan atribusi dari) Koreksi Peredaran Usaha;
2. Membatalkan putusan yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-014945.16/2020/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 7 November 2022 karena putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan bukti-bukti, fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	762.771.588
	a.6 Jumlah	762.771.588
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	762.771.588



2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	76.277.159
b.	Dikurangi :	
b.2	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	267.909.631
b.5	lain-lain	8.307.001.143
b.6	Jumlah	8.574.910.774
c.	Diperhitungkan	
c.1	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	8.574.910.774
e.	Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	18.498.633.615
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	8.498.633.615
c.	Jumlah	8.498.633.615
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	-
5	Sanksi Administrasi	
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
h.	Jumlah	-
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.h)	-

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp60.510.656.334,00;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Banding sudah memberikan laporan hasil produksi pada saat proses pemeriksaan, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen sumber berupa bukti pengiriman barang (tiket timbang) dan surat jalan untuk menguji jumlah produksi tandan buah segar (TBS) yang dikirim ke pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding juga tidak meminjamkan buku persediaan, *purchase order* dari lawan transaksi, bukti penerimaan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembelian Tandan Buah Segar dari pihak ketiga dan plasma) dan perhitungan harga pokok sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Dokumen, sebagaimana dapat dilihat dalam scan dokumen di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengingat bukti/dokumen pendukung yang disampaikan Pemohon Banding tidak/kurang memadai, maka Majelis dapat memahami dan menerima dalil/alasan Terbanding yang menggunakan laporan penilaian atas usaha perkebunan kelapa sawit dengan cara menghitung ulang biaya titip olah dengan jumlah produksi Tandan Buah Segar kelapa sawit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Nomor LAP-17/WPJ.06/2018, tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DUTANUSA LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5863/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5863/B/PK/Pjk/2023